



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 2A Telp (0370) 653648
Email dpmptsp@lomboktengah.go.id, Praya 83511



IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

Nomor : 0020/IO.PAUD-HERR/IX/2022/DPMPTSP

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaran Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
 6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (Online) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah;
 7. Surat Permohonan dari saudara/i LALU MUHDAR Nomor Lepas Tanggal 20 September 2022 Perihal Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD.

DIBERIKAN KEPADA:

Nama Perusahaan/Lembaga : YAYASAN BABUL KHAIR SEMPARU
Nama Sekolah : KB AL-IHSAN
Lokasi Sekolah : DUSUN SEMPARU KEL/DESA SEMPARU KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NPSN : 69770036
Nomor dan Tanggal : 421.9/1834/C.2/DISDIK/2022 Tanggal 06-09-2022
Rekom. Dinas Pendidikan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk KELOMPOK BERMAIN (KB)

Ketentuan:

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaran program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasional dicabut.

Izin Operasional Pendirian Lembaga PAUD ini berlaku sampai dengan tanggal **22 September 2024**.

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal, 22 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Drs. H. MUHAMAD
NIP. 19651231 198903 1 209

BEBAS BIAYA



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026219.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BABUL KHAIR SEMPARU

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
LAU MUNDAR, S.AG	5202093112700237

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
LAU RATMAJI HIJRAT	5202091610690001	PEMBINA	KETUA
LAU MUNDAR, S.AG	5202093112700237	PENGURUS	KETUA
AZHAR	5202093112630131	PENGURUS	SEKRETARIS
H. JALALUDIN	5202092505630001	PENGURUS	BENDAHARA
LAU MAULADANI	5202092711690001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Desember 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034081.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 28 Desember 2020

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia ini dicetak
dari Sistem Administrasi Badan Hukum



CHUCK WIJAYA, S.H., M.Kn.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0026219.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BABUL KHAIR SEMPARU

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris CHUCK WIJAYA, SH., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 121, tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris CHUCK WIJAYA, SH., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BABUL KHAIR SEMPARU tanggal 28 Desember 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020122852102774 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BABUL KHAIR SEMPARU;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BABUL KHAIR SEMPARU
berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK TENGAH sesuai Akta Notaris Nomor 121,
tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris CHUCK WIJAYA, SH., M.KN.
berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Desember 2020.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Desember 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034081.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 28 Desember 2020




(AM5046) BABUL KHAIR

SEMPARU, SEMPARU, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat



Foto Yayasan

Pimpinan Yayasan : LALU MUHRAD
Operator Yayasan : (https://sdm.data.kemdikbud.go.id/index.php?r=pegawai/view&id=)
Telp : Belum Tersedia
Fax :
Email :
Kode Pos :
No. Pendirian Yayasan : 32.30 NOP 2006
Tgl Pendirian Yayasan : 30 Nov 2006
No. Pengesahan PN LN :
No. SK Pengesahan Badan Hukum Menkumham :
Tgl SK Pengesahan Badan Hukum Menkumham : 2016-02-26

Leaflet (<http://leafletjs.com>) | Verval Yayasan**Sekolah Naungan**

[Copy](#) [Excel](#) [PDF](#) [Print](#)

Show 15 entries

Search:

NPSN	Nama	Jenjang	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
Q 69770036 (https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/index.php/Chome/profil/8F38E98EF521-4702-A934-61A3B960067D)	KB AL-IHSAN	KB	Kec. Kopang	Kab. Lombok Tengah	Prov. Nusa Tenggara Barat

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

© Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertandatangan/cap jempol di bawah ini :

- I. Nama : **ALALU RATMAJAI HIJRAT**
Umur : ± 52 Tahun
Pekerjaan : Kepala Desa Semparu
Tempat Tinggal : Dusun Semparu I, RT. 02 Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : UCI INDRAYANI
Umur : ± 39 Tahun
Jabatan : Ketua Pengelola PAUD AL-IHSAN
Tempat Tinggal : Dusun Semparu III Rt. 02 Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

1. Kami PIHAK PERTAMA telah mehibahkan kepada PIHAK KEDUA sebidang Tanah Perkarangan, Nomor Blok : seluas + 300 M² (Tiga are).

Adapun tanah tersebut terletak Dusun Semparu II, RT. 02 Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Siswa dan Tanah Marwanah Sebelah Selatan : Jalan Gang Lapangan Merdeka

Sebelah Selatan : Jalan Gang Lapangan Merdeka

2. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah sebidang Tanah Perkarangan seluas 300 M2 (Tiga are).
 3. Kami PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa hibah tanah ini bersifat permanen/tetap sehingga kami PIHAK PERTAMA tidak berhak lagi atas tanah tersebut dan selanjutnya tanah tersebut menjadi milik sah PIHAK KEDUA serta kami PIHAK PERTAMA menyatakan setuju/tidak keberatan apabila tanah tersebut disertifikatkan menjadi hak milik PIHAK KEDUA dan kedua belah pihak berjanji tidak akan saling ganggu gugat di kemudian hari.

Demikian kami buat pernyataan ini dengan sebenar - benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan mestiya

Pihak Kedua
(Yang diberikan Hibah)
Ketua Pengelola PAUD Al-Ihsan

UCI INDRAYANI

Saksi-Saksi:

1. Drs. H. LALU FAIZ ISMAIL
 2. AZHAR, S.Pd
 3. H. JALALUDIN
 4. RUSDI, S.Pd (*Kadus Sempur*)

